

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sering dijumpai dengan berbagai macam keanekaragaman obat – obatan yang mempunyai begitu banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, baik itu obat herbal maupun obat medis. Seiring berjalannya waktu banyak oknum – oknum yang merusak manfaat dari obat tersebut dan bahkan menyalahgunakan obat – obat yang seharusnya dikonsumsi guna untuk kesehatan tubuh malah merusak kesehatan tubuh.

Tahun 1971 di Wina dilaksanakan Single Convention on Psychotropics Substances, mulai dilakukan pembahasan arti penting rehabilitasi yang kemudian muncul pengecualian bagi penyalahguna psikotropika, yakni mengganti hukuman penjara menjadi perawatan, pendidikan dan reintegrasi sosial. Pada tahun 1972 dilakukan amandemen terhadap The Single Convention Drugs 1961 dengan protokol 1971 yang menekankan perlunya perawatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba dan pecandu. The Single Convention Drugs 1961 beserta protokol 1971 yang mengubahnya inilah yang menjadi dasar rujukan konvensi berikutnya sampai sekarang. Konvensi ini lah yang diadopsi pemerintah Indonesia menjadi Undang – Undang No. 8 Tahun 1976 menjadi acuan politik hukum dalam penanggulangan masalah narkoba.

Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkoba diperlukan upaya ataupun kerja sama antara aparat, pihak hukum dan juga masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi maka peredaran narkoba di dalam masyarakat akan bertambah luas sehingga meresahkan masyarakat, baik tingkat anak sekolah dan lingkungan tradisional. Peredaran atau perdagangan narkoba lalu dianggap sebagai salah satu kejahatan serius di dunia internasional, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk ikut berperan aktif dan mendorong inisiatif dunia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, pada 27 maret 1989 di Wina, Austria, Indonesia turut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkotika dan Psicotropika yang kemudian diundangkan melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1997. Sebagai bentuk respon atas komitmen Internasional tersebut, Indonesia lalu membentuk dua undang-undang yaitu Undang - Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.¹

Salah satu materi dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika mengamanatkan dibentuknya suatu lembaga koordinasi untuk menetapkan kebijakan nasional di bidang narkotika dalam hal ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Lembaga ini diberi nomenklatur Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang kemudian diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002.

Setelah merdeka, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat berbahaya dimana kewenangan untuk melakukan pengaturan berada pada Menteri Kesehatan (pengaturan ini diundangkan melalui *State Gazette*² 1949 Nomor 419). Memburuknya permasalahan narkotika di periode 1970-an mendorong Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971. Peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Koordinasi dan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (BAKOLAK INPRES). Badan tersebut bertugas untuk melakukan koordinasi terkait penanggulangan berbagai bentuk ancaman keamanan dimana salah satunya adalah bahaya narkotika.³

Berkembangnya kejahatan narkotika menjadi kejahatan transnasional kembali mendorong pemerintah Indonesia melakukan pengesahan terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs*)⁴ beserta protokol amandemennya (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic*

¹ Supriyadi Widodo, Erasmus, Subhan dkk, *Memperkuat Revisi Undang – Undang Narkotika Indonesia* (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2017), 10

² *State Gazette* adalah berita negara

³ M. Ridha Sale Maroef, *Narkotika: Masalah dan Bahayanya* (Jakarta: CV Marga Djaja, 1976), 4.

⁴ *Single Convention On Narcotic Drugs* adalah Konvensi Tunggal Tentang Narkotika

Drugs)⁵ melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976. Disaat yang bersamaan yaitu pada 27 Juli 1976, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang ini sudah mulai mengatur perihal pengobatan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan usaha penanggulangannya. Pecandu narkotika dipandang sebagai korban penyalahgunaan.

Upaya melakukan revisi UU⁶ No 22 Tahun 1997 dilaksanakan oleh pemerintah melalui surat Presiden RI No. R. 75/Pres/9/2005 tertanggal 22 September 2005 perihal RUU tentang Narkotika. Atas dasar surat presiden tersebut dilaksanakan rapat paripurna pada 30 September 2005, setelah melalui rapat paripurna pembahasan penanganan RUU Narkotika kemudian dibicarakan dalam rapat BAMUS ke-1 pada masa sidang II tahun sidang 2005-2006 tertanggal 27 Oktober 2005 yang memutuskan akan ditangani oleh pansus yang diserahkan pada komisi IX DPR-RI sebagai komisi yang mengurus permasalahan kesehatan dan kesejahteraan rakyat yang baru menghasilkan keputusan pansus pada 27 maret 2007.

Secara umum, pendelegasian rapat paripurna DPR-RI kepada komisi IX tersebut merupakan langkah maju bagi pemenuhan hak kesehatan pecandu sebagai korban dari perdagangan gelap narkotika. Namun dalam perkembangannya, pembahasan RUU Narkotika mengalami dualisme pemikiran tentang pengguna narkotika. Di satu sisi, parlemen hendak mengubah pendekatan penanganan pengguna narkotika di Indonesia dari pendekatan hukum pidana kepada pendekatan kesehatan masyarakat. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 35 tahun 2009, dimana pengguna narkotika dapat dikategorikan sebagai pecandu, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis⁷ dan berhak untuk mendapatkan atau mengakses rehabilitasi medis⁸ dan rehabilitasi sosial⁹ Namun di sisi lain,

⁵ *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs* adalah protokol yang mengamandemen Konvensi Tunggal Narkotika

⁶ UU adalah Undang – Undang yaitu peraturan perundang – undangan

⁷ Pasal 1 point 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Pasal 1 point 16 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ Pasal 1 point 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

parlemen hendak mempertahankan pemikiran tentang pengguna narkoba sebagai seorang kriminal dengan mencantumkannya sebagai penyalahguna narkoba, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.¹⁰ Dengan demikian, setiap pengguna narkoba golongan I dan II yang mendapatkan narkoba tersebut dari pasar gelap dapat dipidana dan dipenjarakan. Kedua pemikiran itu di dalam implementasinya akan mengalami persoalan yang besar karena sebagian besar pengguna narkoba di Indonesia menggunakan jenis-jenis narkoba yang dilarang, seperti heroin, kokain, dan ganja. Padahal secara umum, semua pengguna narkoba, baik yang mendapatkan narkoba dari pasar gelap maupun dari fasilitas kesehatan seperti metadon seharusnya berhak untuk mendapatkan atau mengakses program pemulihan atas kecanduannya.

Persoalan tarik menarik antara pendekatan kriminal dan pendekatan kesehatan masyarakat dalam membuat pembahasan UU Narkotika ketika itu menjadi begitu panjang. Pada akhir masa kerja DPR RI periode 2004-2009, DPR baru menyelesaikan RUU Narkotika yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada 12 Oktober 2009. Pemerintah menilai UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan guna menghadapi perkembangan peredaran narkoba ilegal di Indonesia. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah Indonesia dengan diberlakukannya UU No. 35 tahun 2009, yaitu: (1) menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; (3) memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan (4) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.¹¹

Implementasi UU Psikotropika dan UU Narkotika tidak terlepas dari kekurangan atau permasalahan dalam mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat maupun perkembangan global serta teknis pengaturan sesuai dengan landasan pengaturan yang berlaku dan peraturan perundang-undangan terkait. Pada

¹⁰ Pasal 1 point 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹¹ Pasal 1 point 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

tahun 2020 tanggal 5 Oktober disahkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara umum, Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi, UMK-M, dan industri dan perdagangan nasional; meningkatkan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional; serta melakukan penyesuaian pengaturan yang diperlukan untuk mendukung tujuan-tujuan tersebut. UU ini melakukan perubahan terhadap 79 Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Perubahan UU Narkotika dan UU Psikotropika dalam UU Cipta Kerja masuk ke dalam kelompok Undang-Undang di bidang Kesehatan, Obat, dan Makanan (Paragraf 11 UU Cipta Kerja) dan dilakukan dalam rangka untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Kesehatan, Obat dan Makanan (Pasal 59 UU Cipta Kerja).¹²

Dinamika politik hukum perundangan narkotika di Indonesia diperlukan pembaharuan undang – undang. Akan tetapi mengapa penyalahgunaan narkotika terus terjadi dari waktu ke waktu bahkan setelah pembaharuan undang – undang pun kerap semakin meninggi kasus nya, bahkan melibatkan petinggi negara di Indonesia. Kasus di Indonesia sendiri yang melibatkan petinggi negara yaitu kasus Tedi Minahasa Putra yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur yang diakhir jabatannya ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022. Dia telah melakukan peredaran gelap sabu seberat 5 kg divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Mei 2023 dengan dipenjara seumur hidup.

Berdasarkan kondisi diatas politik hukum pengaturan perundangan narkotika di Indonesia terus mengalami dinamika di kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji lebih dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP**

¹² Kementerian Hukum dan HAM, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Serta Peraturan Pelaksananya (Dampak Perubahannya Melalui Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2021) 74.

POLITIK HUKUM PENGATURAN PERUNDANGAN – UNDANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum pengaturan perundangan tentang penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh instansi pemerintah?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap dinamika pengaturan perundangan tentang penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui politik hukum pengaturan perundangan tentang penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh instansi pemerintah.
3. Untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah terhadap dinamika pengaturan perundang undangan tentang penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Penelitian ini baik secara teoritis atau praktis :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dapat ditambahkan ke literatur di bidang hukum, khususnya hukum tata negara di masa depan Memperkaya penelitian di bidang hukum dan pengaturan perundang – undangan.

2. Manfaat praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini untuk memberikan informasi, baik persoalan hukum dan pengaturan perundangan – undangan narkotika.

E. Kerangka Berpikir

1. Hierarki Perundang – Undang di Indonesia

Teori ini menyatakan norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam

konteks spasial.¹³ Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku, bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh Lembaga - lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.¹⁴

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (stufentheorie). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:¹⁵ Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm); Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz); Undang-Undang formal (Formell Gesetz); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (Verordnung En Autonome Satzung).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi

¹³ Asshiddiqie Jimly dan Safa'at M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum Cet I*, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) 110.

¹⁴ Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 14 – 15.

¹⁵ A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia*, (Jakarta, 1990) 359.

berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai Staatsgrundnorm melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

2. Teori Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab I Pasal I, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan".¹⁶ Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani adalah Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat mati rasa.

Narkotika biasanya digunakan untuk kepentingan kedokteran sebagai terapi gangguan psikiatrik. Narkotika dapat dikatakan juga obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP), zat tersebut mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai hilang rasa nyeri. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkoba secara berkala dan teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan lainnya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal I

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (muftahidin) untuk menggali hukum-hukum syara“ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara“ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata “siyasah” berasal dari kata sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.¹⁷

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma“luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁸

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) 40.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 2 – 4.

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indoneisa yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur’an maupun hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Abul A’la al-maududi menafsirkan dustur dengan:

لَأَسَاسِيَّةِ التِّيْفُو مَعْلِيَهَا نِظَامُ دَوْلَةٍ صَكِّيْنُ طَوِيْعَل

Artinya: “sesuatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”¹⁹

Abul A’la al-maududi hanya mensyaratkan 4 syarat dalam memilih seorang pemimpin, yaitu: muslim, laki-laki, berakal dan dewasa, dan warga negeri Islam. Sangat jelas bahwa yang memberikan persyaratan yang banyak menginginkan seseorang al-imam al-adham (kepala negara) yang sangat ideal, sedangkan yang memberi persyaratan yang sedikit tampaknya lebih realistis


¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) 52-53.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persoalan ahlul halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, UndangUndang, Peraturan Pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan siyasah tasyri'iyah yang merupakan bagian fiqh siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.
- b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'at, wizarah, waliyul ahdi, dan lain-lain. Menurut al Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorangamir atau khalifah.
- c. Bidang siyasah qadla'iyah, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).²⁰
- d. Bidang siyasah idariyyah, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 158.

Kerangka Berpikir :



F. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan penelitian ini agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian skripsi, berikut penjelasannya:

- a) Politik Hukum adalah kebijakan dasar menentukan arah , bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.
- b) Undang – Undang adalah bentuk peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan persetujuan presiden.
- c) Siyasa Dusturiyah adalah cabang ilmu siyasa yang membahas tentang peraturan, pemimpin dan hak rakyat.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah informasi yang berisi tentang sebuah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini dapat berupa sebuah jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan, penelitian terdahulu ini dapat juga berupa disertasi dan tesis. Adapun penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Penelitian skripsi oleh Suandi Kadir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2018 dengan judul “Peran Serta Masyarakat dalam Peran Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba”

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel). Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah bagaimana wujud peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kedua bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini fokus kepada peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika yang menggunakan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.²¹

2. Penelitian skripsi oleh Hana Serbina Br. Sembiring mahasiswa Universitas Sumatra Utara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Peran Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak (Studi di BNN Kab. Karo)” Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimana kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia, yang kedua, Bagaimana implementasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karo dalam pencegahan dan penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika, yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Karo dalam implementasi Peran pencegahan dan penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika dan Peran mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini meneliti Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kab. Karo yang menggunakan penelitian hukum normatif dan yuridis sosiologis.²²
3. Penelitian skripsi oleh Mugiono Cahyadi mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta fakultas Ilmu Pemerintahan pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pencegahan

²¹ Suandi Kadir, *Peranan Serta Masyarakat dalam Peranan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Makassar: Skripsi, 2018) 5.

²² Hana Serbina Br. Sembiring, *Implementasi Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Peranan Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak* (Medan: Skripsi, 2021) 10.

Narkoba di Kalangan Pelajar di Kota Yogyakarta”. Peneliti ini merumuskan masalah yang pertama adalah Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Kota Yogyakarta, yang kedua, kendala apa saja yang menghambat Peran implementasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di Kota Yogyakarta. Peneliti ini fokus untuk meneliti penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif verifikatif yakni suatu bentuk penelitian dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan memfokuskan keadaan subyek dan obyek penelitian.²³

4. Penelitian skripsi oleh Raodatul Jannah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Fakultas Syaria'h pada tahun 2019 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo)”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode langsung ke lokasi atau lapangan (Field Riset), dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya; pendekatan teologis-normatif, pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis dan pendekatan historis. Dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi Raodatul Jannah menjelaskan tentang Tindak Pidana Narkotika dibawah umur yang menggunakan bahan analisisnya hukum islam, sehingga substansinya menekankan terhadap pembatasan usia pada tindak pidana narkotika tersebut.²⁴
5. Penelitian skripsi oleh Nadiril Syah mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2016 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi di Badan Narkotika Nasional

²³ Mugiono Cahyadi, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Narkoba di Kalangan Pelajar di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi, 2019) 10.

²⁴ Raodatul Jannah, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo)*, (Palopo: Skripsi, 2019) 9.

(BNN) Provinsi Lampung)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Kebijakan P4GN di Provinsi Lampung tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan mengenai Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini tidak berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak menunjukkan penurunan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung.²⁵

6. Penelitian Skiripsi oleh Linda Kurnia Sari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara)” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala pada saat penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 10 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Lampung Utara sudah dilaksanakan, namun memang belum efektif walaupun pemerintah dan Polres Kabupaten Lampung Utara sudah melakukan beberapa upaya dalam pencegahan, penanggulangan, memberantas dan menekan angka kasus

²⁵ Nadiril Syah, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung)*, (Bandar Lampung, Skripsi, 2019) 11.

penyalahgunaan narkoba dengan cara melakukan sosialisasi, himbauan berupa pengarahan kepada masyarakat, melakukan rajia-raja ke sekolah, sosialisasi ke sekolah, melakukan penjagaan - penjagaan di tempat-tempat yang rawan terjadi transaksi narkoba, pemasangan billboard, pemasangan banner berisikan peringatan bahaya narkoba, Satres Naroba Kabupaten Lampung Utara juga telah bekerjasama dengan kejaksaan, sekolah-sekolah serta instansi-instansi terkait lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Utara, faktanya, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Lampung Utara masih saja terjadi setiap tahunnya bahkan mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai pertengahan bulan Agustus tahun 2021.²⁶

Dari keenam penelitian tersebut terdapat objek kesamaan penelitian yaitu terkait penyalahgunaan narkoba tetapi berbeda dengan penelitian ini yang menyangkut dinamika hukum perundangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang ditinjau dari Siyasa Dusturiyah.



²⁶ Linda Kurnia Sari, *Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Satuan Reserse Narkoba Polisi Resort Kabupaten Lampung Utara)*, (Bandar Lampung: Skripsi: 2022) 9.